

No. K/1924/III/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Palimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Eacu, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *M. J. Brambang*
Jenis & tingkat : *Madr. Ibtidaiyah*
Alamat : *Brambang Bawen Demak*
Didirikan tahun : *24-3-1963*
Dibawah asuhan dan berbudan hukum : *Pengurus*
Terhitung mulai tanggal : *1-1-1975*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 1924

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *1-1-1975*

Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
[Signature]
ANAR ISMAIL
Reg. TUK. : 2709/1029



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUT THULAB
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUT THULAB
“ MI MIFTAHUT THULAB “

NSM. 111233210022

Alamat : Jl. Bantensari Desa Brambang RT. 04 RW. 03
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Telp. (024) 76583256

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : MI.MIFTHU / 03.08.1 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI Miftahut Thulab Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233210022
2. Nama RA/Madrasah : MI Brambang
3. Alamat
 - a. Jalan : Bantensari
 - b. Kelurahan / Desa : Brambang
 - c. Kecamatan : Karangawen
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahut Thulab
5. Nomor AktaNotaris : - 75 -
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0005441.AH.01.04.Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2016

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Miftahut Thulab
2. Alamat : Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kab. Demak
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahut Thulab

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Brambang, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI Miftahut Thulab



Ketua Yayasan Miftahut Thulab

H. Syaiful Huda, AH



H. Syaiful Huda, S.Pd.I

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak



H. Juari, S.Ag., M.M., M.Si.
NIP. 197402081994031001